

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Dewasa awal dimulai pada usia 18 tahun sampai kira-kira usia 40 tahun. Secara umum, individu yang tergolong dewasa awal ialah individu yang berusia 20-40 tahun (Hurlock, 2002) Menurut Havigrust (dalam Hurlock, 2002) tugas-tugas perkembangan pada masa dewasa awal mencakup mendapatkan suatu pekerjaan, memilih pasangan hidup, belajar hidup bersama dengan suami atau istri, mulai membina keluarga, mengasuh anak-anak, mengelola rumah tangga, menerima tanggung jawab sebagai warga negara dan mencari kelompok sosial yang menyenangkan. Pada masa ini, dewasa awal siap menjalani hubungan akrab seperti hubungan kerja, hubungan intim dan cinta seksual. Hubungan seksual dan keintiman dapat diperoleh dari pernikahan atau perkawinan (Desmita, 2007).

Pernikahan merupakan bersatunya seorang pria dan wanita menjadi suami istri (Walgito, 2004). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) nomor 1 tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan, tujuan dari perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ajaran Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Gunarsa (2010) setiap pasangan semakin besar memiliki perbedaan maka semakin besar pula toleransi yang dimiliki jadi harus ada keserasian dalam hubungan suami istri walaupun tidak mudah dicapai tapi harus disertai dengan usaha khusus.

Dalam konsep pernikahan pembagian tugas dan peran suami istri sudah ditetapkan agar lebih mudah dilakukan karena segala urusan rumah tangga dan

mengasuh anak adalah tanggung jawab istri sedangkan suami bertugas mencari nafkah (Lestari, 2012). Dalam hubungan tradisional, wanita bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangga dan anak-anak, peran pria umumnya lebih diutamakan daripada peran wanita dan pengambilan keputusan lebih sering diterima oleh peran suami, Olson & Olson (2000). Menurut Olson & Olson (2000) pasangan juga umumnya memiliki masalah tentang istri yang terutama bertanggung jawab untuk mengelola rumah tangga bahkan jika istri juga bekerja di luar rumah.

Pada saat ini banyak istri yang bekerja di luar rumah dalam berbagai bidang dan memiliki karir tersendiri (Cristine, Oktorina, & Mula, 2010). Jones (dalam Papalia, Olds & Feldman, 2008) mengatakan bahwa banyak faktor yang menyebabkan wanita bekerja, diantaranya untuk meningkatkan taraf hidup, perubahan setelah perceraian, jaminan sosial dan peraturan perpajakan, perubahan sikap gender, ketersediaan tabungan untuk membeli peralatan rumah tangga dan mengurangi kesenjangan pendapatan antara suami dan istri.

Ananda (2013) mengatakan, menjadi istri yang bekerja harus siap menerima konsekuensi seperti jumlah jam kerja yang penuh yang membuat waktu yang dimiliki istri banyak dihabiskan untuk bekerja, maka istri merasa kelelahan saat berada dirumah. Menurut Anggasta dan Margaretha (2013) adanya jumlah jam kerja yang relatif panjang akan menyebabkan ibu tidak selalu ada pada saat ia sangat dibutuhkan oleh anak dan suaminya. Menurut Rini (Zahra & Caninsti, 2016) kurangnya dukungan suami dalam mengerjakan tugas rumah tangga menyebabkan istri mengalami kesulitan dalam membagi perannya untuk

mengerjakan tugas rumah tangga dan menjalankan pekerjaannya di luar rumah sehingga hal ini mengakibatkan ketidakpuasan istri dalam pernikahan. Keluarga yang baik harus dihidupkan sikap yang saling antara suami dan istri, diantaranya saling menghormati, saling memadu kasih, saling bertukar pendapat dan saling terbuka satu sama lain (Walgito, 2004).

Kunci bagi kelanggengan perkawinan adalah keberhasilan melakukan penyesuaian di antara pasangan (Lestari, 2012). Penyesuaian diri dalam pernikahan bersifat dinamis, adanya saling menyesuaikan diri satu sama lain dapat mencapai pernikahan yang harmonis dan memuaskan (Bowman, 1954). Terdapat tiga indikator bagi proses penyesuaian yakni konflik, komunikasi, dan berbagai tugas rumah tangga (Glenn dalam lestari, 2012). Jika penyesuaian diri baik secara pribadi maupun sosial hancur, maka akan menimbulkan ketidakpuasan dalam pernikahan (Hurlock, 1999). Apabila masalah dalam perkawinan terus menerus terjadi dan berulang akan menimbulkan konflik yang serius sehingga akan berujung perceraian (Pratiwi, 2016). Hurlock (2002) berpendapat bahwa perceraian merupakan ketidakpuasan perkawinan yang buruk dan terjadi bila suami dan istri sudah tidak mampu lagi saling memuaskan, saling melayani dan mencari cara penyelesaian masalah yang dapat memuaskan kedua belah pihak.

Menurut Olson dan Olson (2000) kepuasan pernikahan adalah evaluasi terhadap area-area dalam pernikahan. Area tersebut mencakup komunikasi, fleksibilitas pasangan, kedekatan antara pasangan suami istri, kesamaan kepribadian, resolusi konflik, relasi seksual, kegiatan mengisi waktu luang, hubungan baik dengan keluarga dan teman, mengelola keuangan dan keyakinan

spiritual. Kepuasan pernikahan merupakan penilaian subjektif mengenai kualitas hubungan pernikahan, yang didalamnya terdapat beberapa aspek yang harus terpenuhi oleh setiap pasangan sehingga pasangan merasa puas akan pernikahannya (Sari & Fauziah, 2016). Adapun aspek-aspek kepuasan pernikahan yang ditemukan Olson dan Olson (2000) yaitu komunikasi, aktifitas waktu luang, kepercayaan agama, pemecah masalah, pengaturan keuangan, orientasi seksual, keluarga dan teman, fleksibilitas pasangan, serta kedekatan pasangan.

Pada kenyataannya tidak semua pasangan dapat mencapai kepuasan dalam pernikahan, adanya hambatan pemenuhan kebutuhan satu atau lebih anggota keluarga akan menimbulkan ketidakpuasan pernikahan (Ardhianita & Andayani, 2005). Hurlock (2002) berpendapat bahwa perceraian merupakan ketidakpuasan perkawinan yang buruk dan terjadi bila suami dan istri sudah tidak mampu lagi saling memuaskan, saling melayani dan mencari cara penyelesaian masalah yang dapat memuaskan kedua belah pihak.

Berdasarkan data dari Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung pada periode 2014-2016 perceraian di Indonesia terjadi meningkat. Dari 344.237 perceraian pada 2014, meningkat menjadi 365.633 perceraian di 2016. Rata-rata angka perceraian meningkat 3 persen per tahunnya. Berdasarkan penelitian, meningkatnya permasalahan perkawinan dan keluarga salah satunya disebabkan karena ketidakmampuan suami-istri dalam mengelola kebutuhan keluarga maupun membangun hubungan satu sama lain (Republika, 2018). Hal ini juga serupa terjadi di kota Purwakarta hingga maret 2015 tercatat kasus cerai gugat istri kepada suami mencapai 136 kasus. Jumlah ini naik 13 kasus dari Februari 123

kasus dan turun 10 dari Januari 146 kasus. Penyebab utama kasus cerai gugat dilakukan para istri didominasi masalah ekonom karena penghasilan istri lebih besar dari suami dan istri harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga karena suami menganggur yang menyebabkan ketidakpuasan istri dalam pernikahan (news.okezone,2015).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 10 dan 16 Mei, 2-3 juni 2019 di desa Madukismo terhadap 5 ibu yang bekerja. Responden merupakan istri yang bekerja memiliki usia pernikahan diantara 1-10 tahun dan memiliki anak minimal satu. Terdapat 5 responden yang memunculkan aspek-aspek kepuasan pernikahan yang cenderung rendah. Pada aspek komunikasi subjek merasa kesal ketika keduanya saling beragumen yang berbeda pendapat dan kurang memberi informasi antar pasangan. Responden merasa komunikasi dengan pasangan kurang lancar dan jarang berkomunikasi dirumah. Pada aspek pemecah masalah responden juga sering konflik ketika ada masalah didalam pernikahan dan tidak diselesaikan baik-baik karena kelelahan sehabis kerja. Responden merasa selalu menghindar ketika ada masalah karena tidak ingin menjadi beban pikiran. Pada aspek aktifitas waktu luang subjek merasa jarang berpergian bersama ke luar dikarenakan kesibukan masing-masing. Pada aspek keluarga dan teman subjek merasa jarang bertemu keluarga dan teman-teman dikarenakan kesibukannya mengurus pekerjaan kantor dan mengurus rumah serta anak-anak. responden merasa ketika akhir pekan hari merupakan waktu untuk beristirahat dirumah setelah bekerja di hari kerja. Pada aspek fleksibilitas pasangan responden merasa seluruh pekerjaan di rumah tangga tanpa bantuan

suami sehabis pulang bekerja. Selain itu terdapat responden yang merasa tidak pernah mengerjakan tugas rumah sehingga suami yang mengerjakan dikarenakan responden sibuk bekerja hingga larut malam. Pada aspek kepercayaan agama responden merasa kurang mengerjakan kegiatan agama bersama dan antar pasangan tidak mengingatkan kewajiban perintah agama. Pada aspek orientasi seksual ketika diminta berhubungan seksual dengan suami responden menolak untuk berhubungan seksual dikarenakan kelelahan sehabis bekerja di luar. Selain itu terdapat responden merasa tidak ingin berhubungan dikarenakan tidak ingin menambah anak karena masih ingin bekerja.

Pada aspek pengaturan keuangan 3 dari 5 responden merasa semua pendapatan bulanan dari suami dikelola oleh istri dan pendapatan istri juga dikelola oleh dirinya tetapi responden merasa boros ketika menggunakan uangnya karena menurutnya uangnya adalah hasil jerih payahnya maka ia bebas menggunakannya. Responden lainnya 2 dari 5 merasa pengelolaan keuangan rumah tangga dikelola sendiri, responden merasa bahwa pendapatan dia adalah hasil jerih payahnya sendiri dan mengajak keluarganya untuk berhemat agar bisa memenuhi semua kebutuhan rumah tangga dan tambahan biaya sekolah anaknya.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa 5 responden memiliki kepuasan pernikahan yang kurang dan kurang memenuhi aspek-aspek kepuasan pernikahan seperti komunikasi, aktifitas waktu luang, kepercayaan agama, pemecah masalah, pengaturan keuangan, orientasi seksual, keluarga dan teman, fleksibilitas pasangan dan kedekatan pasangan. Hal ini menunjukkan adanya ketidakpuasan pernikahan pada istri yang bekerja.

Perkawinan seharusnya dijalani oleh pasangan suami istri dengan harmonis, hal ini dikarenakan menikah pada dasarnya untuk membentuk keluarga yang bahagia, saling mengasihi dan penuh rahmah (Istiqomah & Mukhlis, 2015). Menurut Nihayah, Adriani & Wahyuni (dalam Soraiya dkk,2016) Suami maupun istri akan mendambakan kehidupan pernikahan yang bahagia dan puas serta berharap dapat memenuhinya dalam pernikahannya. Pernikahan dikatakan bahagia apabila dalam keluarga tidak terjadi pertengkaran-pertengkaran, sehingga keluarga dapat berjalan dengan lurus tanpa adanya guncangan guncangan yang terjadi (Walgito, 2004).

Ketidakpuasan istri dalam menjalani pernikahan mengakibatkan adanya dampak dalam kehidupan pernikahannya, salah satu dampak yang paling parah adalah berujungnya perceraian (Zahra & Caninsti, 2016). Menurut Lavenson dkk (1993) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pentingnya kepuasan pernikahan sangat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya menemukan, faktor yang berhubungan dengan kepuasan pernikahan diantaranya religiusitas (Istiqomah & Mukhlis, 2015), kematangan emosi (Vonika & Munthe, 2018), empati (Sari & Fauziah, 2016), kelekatan (Soraiya, Khairani, Rachmatan, Sari, & Sulistyani, 2016), usia pernikahan (Rini & Retnaningsih, 2008), dukungan sosial keluarga (Pratiwi, 2016), kebersyukuran dan pemaafan (Herawati & Farradima, 2017).

Dari banyak faktor-faktor yang telah dikemukakan oleh beberapa peneliti sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini dipilih dua

faktor yang mempengaruhi kepuasan pernikahan pada istri yang bekerja yakni religiusitas dan kematangan emosi. Menurut Mahoney et. all (dalam Paloutzian & Park, 2005) mengatakan individu yang lebih religius dinilai lebih berkomitmen terhadap pernikahannya daripada mereka yang kurang religius. Hal ini dikarenakan ajaran agama untuk selalu berusaha mensyukuri apa yang telah ditakdirkan oleh tuhan, sehingga dapat menghindari konflik antar pasangan. Kematangan emosi juga penting dalam kepuasan pernikahan karena kematangan emosi dapat diperlukan dalam menumbuhkan kemesraan dalam hubungan pernikahan. Individu yang matang secara emosi memiliki kontrol diri yang baik dan mampu mengekspresikan emosinya dengan tepat, sehingga mampu beradaptasi karena dapat menerima beragam orang dan memberikan situasi yang tepat dengan tuntutan yang dihadapi (Hurlock, 1999).

Hal ini didukung hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 10 dan 16 mei , 2- 3 juni 2019 di desa madukismo terhadap 5 istri yang bekerja bahwa subjek kurang memiliki pemahaman tentang agama yang menyebabkan kurang mempengaruhi perilaku dalam kehidupannya karena kurangnya ajaran agama yang dimilikinya. Pernyataan tersebut mengindikasikan rendahnya religiusitas pada istri yang bekerja. Subjek juga kurang memiliki tanggung jawab atas perannya sebagai istri untuk mengurus anak dan suaminya ketika sehabis pulang kerja. Subjek juga mengatakan kurang bisa mengendalikan emosi secara matang ketika dihadapi permasalahan antar pasangan. Oleh karena itu, dari beberapa faktor yang mempengaruhi kepuasan pernikahan , peneliti memilih religiusitas dan kematangan emosi untuk diteliti dalam penelitian ini dimana

kepuasan pernikahan berhubungan dengan evaluasi diri untuk meningkatkan kepuasan pernikahan agar hubungan antar pasangan menjadi lebih harmonis dengan didasari pemahaman agama dan mengontrol emosi dengan meningkatkan kematangan emosi subjek agar permasalahan yang dihadapi bisa diselesaikan dengan baik.

Menurut Hurlock (2002) secara umum kepuasan pernikahan akan lebih tinggi diantara orang-orang religius daripada orang yang kurang religius. Hurlock juga menambahkan, pernikahan berdasarkan pada ibadah dapat menjaga keselamatan pernikahan.

Hal ini didukung hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 10 dan 16 Mei, 2-3 juni 2019 di desa Madukismo terhadap 5 istri yang bekerja bahwa subjek cenderung memiliki religiusitas yang rendah. Subjek mengatakan bahwa subjek kurang menjalani perintah tuhan dan selalu jenuh pada kehidupan karena merasa jauh dari tuhannya misalnya ketika sedang gelisah dihadapkan suatu masalah subjek kurang mendekatkan diri pada tuhan, hal ini menunjukkan rendahnya dimensi pengalaman. Subjek juga merasa kurang memiliki nilai keagamaan yang membuat subjek jarang melakukan aktifitas keagamaan seperti Sholat dan mengaji, hal ini menunjukkan rendahnya dimensi peribadahan atau praktik agama. Subjek merasa kurang begitu paham tentang pengetahuan agama sehingga membuatnya salah mengartikan ajaran agama yang benar, hal ini menunjukkan rendahnya dimensi pengetahuan agama. subjek kadang sering meninggalkan solat karena sibuk dengan pekerjaannya dikantor dan 2 dari

5 subjek merasa sikapnya biasa ketika meninggalkan solat dan tidak takut dengan dosa, hal ini menunjukkan rendahnya dimensi penghayatan.

Glock dan Stark (dalam Rakhmat, 2004) mengatakan bahwa religiusitas adalah keseluruhan dari fungsi jiwa individu mencakup keyakinan, perasaan dan perilaku yang diarahkan secara sadar dengan sungguh-sungguh pada ajaran agamanya dengan mengerjakan lima dimensi keagamaan yang didalamnya mencakup tata cara ibadah wajib maupun sunnah serta pengalaman dan pengetahuan agama dalam diri individu. Fetzer (1999) juga mendefinisikan religiusitas adalah sesuatu yang lebih menitikberatkan pada masalah perilaku, sosial, dan merupakan sebuah doktrin dari setiap agama atau golongan. Doktrin yang dimiliki oleh setiap agama wajib diikuti oleh setiap pengikutnya. Menurut Glock dan Stark (dalam Ghufron dan Risnawita, 2012) ada lima dimensi religiusitas yakni dimensi keyakinan, dimensi peribadahan atau praktik agama, dimensi penghayatan, dimensi pengetahuan agama, dan dimensi pengalaman.

Kepuasan pernikahan bagi pasangan suami istri sangat berperan penting terhadap pernikahannya (Pinsof dan Lewbow, dalam Fenny, 2013). Salah satu aspek dalam kepuasan pernikahan adalah kepercayaan agama. Dapat dikatakan bahwa seseorang yang dikatakan religius jika individu bisa melaksanakan dimensi-dimensi religiusitas ke dalam perilaku dan kehidupannya (Ghufron & Risnawati, 2012). Menurut Istiqomah dan Mukhlis (2015) menekankan bahwa kepuasan perkawinan yang didasarkan agama dapat menjaga keselamatan dari masalah pernikahan. Adanya keyakinan agama bahwa agama harus mendasari kehidupan

rumah tangga setiap pasangan agar bisa berpengaruh baik dan positif bagi perilakunya dan menciptakan kehidupan pernikahan yang memuaskan.

Faktor lain yang peneliti pilih dalam penelitian ini sebagai faktor dari kepuasan pernikahan yakni kematangan emosi. Hal ini didukung dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 10 dan 16 Mei, 2-3 juni 2019 di desa Madukismo terhadap 5 istri yang bekerja bahwa subjek merasa ketika dihadapkan suatu masalah subjek tidak dapat mengendalikan emosinya dan kurang bisa menstabilkan emosinya, hal ini menunjukkan rendahnya kontro emosi. Subjek mengungkapkan saat memiliki perbedaan pendapat dengan pasangannya subjek lebih memaksakan pendapatnya karena berpikir pendapatnya lebih benar atau sesuai, hal ini menunjukkan rendahnya aspek berpikir objektif. Subjek merasa kurang bisa memenuhi kewajibannya sebagai istri karena subjek lebih banyak menghabiskan waktu untuk bekerja sehingga membuatnya kelelahan sehabis bekerja, hal ini menunjukkan rendahnya aspek tanggung jawab.

Menurut Walgito (2004), kematangan emosi dapat diartikan sebagai kemampuan individu untuk mengadakan tanggapan-tanggapan emosi secara matang dan mampu mengontrol serta mengendalikan emosinya sehingga menunjukkan suatu kesiapan dalam bertindak. Aspek kematangan emosi yang dikemukakan oleh Walgito (2004) diantaranya: penerimaan diri sendiri dan oranglain, tidak impulsif, kontrol emosi, berfikir objektif, tanggung jawab.

Menurut Vonika dan Munthe (2018) Kepuasan pernikahan adalah sesuatu yang dicari dan diharapkan setiap pasangan. Salah satu aspek dalam kepuasan pernikahan adalah pemecah masalah. Vonika dan munthe (2018) berpendapat

bahwa wanita yang memiliki kematangan emosi dapat dilihat dari kemampuan dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga, dapat meminimalisir konflik yang terjadi akibat ketidakseimbangan dalam menjalani tuntutan pekerjaan dan keluarga dan menjalani tanggung jawab sebagai istri dan ibu. Menurut Walgito (2004) mengatakan Bila seseorang telah matang emosinya dan bisa mengendalikan emosinya maka individu dapat berpikir secara baik dan mampu melihat permasalahan yang ada di keluarga dengan secara obyektif.

Berdasarkan hal diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada hubungan antara religiusitas dengan kepuasan pernikahan pada istri yang bekerja ? dan apakah ada hubungan antara kematangan emosional dengan kepuasan pernikahan pada istri yang bekerja ?

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui hubungan antara religiusitas dengan kepuasan pernikahan pada istri yang bekerja.
- b. Untuk mengetahui hubungan antara kematangan emosi dengan kepuasan pernikahan pada istri yang bekerja.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari 2 jenis manfaat pertama yakni manfaat secara teoritis dan kedua yakni manfaat secara praktis, manfaat-manfaat tersebut adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan dan sumbangan referensi terhadap pengetahuan di bidang psikologi khususnya psikologi perkembangan tentang kepuasan pernikahan pada istri yang bekerja.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat menjadi referensi sebagai informasi dan pemahaman terhadap istri yang bekerja agar bisa meningkatkan kepuasan pernikahannya melalui religiusitas dan kematangan emosinya.